



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 1688-1699

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Program Community Based Correction dalam Sistem Pemasarakatan untuk Rehabilitasi Narapidana

Mitro Subroto¹, Keny Admirad^{2✉}

Politeknik Pengayoman Indonesia

Email: kenyadmirad0607@gmail.com^{2✉}

Abstrak

Perubahan istilah dari "tindak pidana penjara" menjadi pendekatan yang lebih manusiawi dalam sistem pemasarakatan di Indonesia mencerminkan pergeseran paradigma dari hukuman yang berorientasi pada efek jera ke pemulihan dan reintegrasi sosial. Sistem pemasarakatan yang lebih berfokus pada rehabilitasi ini bertujuan untuk mengembalikan narapidana sebagai anggota masyarakat yang produktif, meskipun masih terdapat berbagai masalah seperti kekerasan antar narapidana dan keterbatasan fasilitas. Salah satu konsep yang muncul sebagai solusi adalah Community Based Correction (CBC), yang menawarkan alternatif hukuman dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembinaan. CBC mengedepankan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan keadilan restoratif sebagai metode yang lebih manusiawi dibandingkan dengan penahanan di penjara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengeksplorasi implementasi CBC dalam program asimilasi narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CBC membantu mengurangi risiko residivisme dengan melibatkan narapidana dalam kegiatan sosial di luar penjara. Meskipun sudah diterapkan, CBC masih menghadapi tantangan dalam pengoptimalannya, seperti keterbatasan dukungan sosial dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, perlu penguatan program ini untuk memperbaiki rehabilitasi narapidana dan mempercepat reintegrasi sosial mereka.

Kata Kunci: *Rehabilitasi, Koreksi Berbasis Komunitas, Reintegrasi Sosial*

Abstract

The shift in terminology from "prison sentence" to a more humane approach in Indonesia's correctional system reflects a paradigm shift from punishment focused on deterrence to rehabilitation and social reintegration. The correctional system, which focuses more on rehabilitation, aims to reintegrate prisoners as productive members of society, although issues such as inmate violence and limited facilities still persist. One concept that has emerged as a solution is Community-Based Correction (CBC), which offers an alternative form of punishment by involving the community in the rehabilitation process. CBC emphasizes rehabilitation, social reintegration, and restorative justice as a more humane method compared to imprisonment. This study uses a qualitative descriptive method to explore the implementation of CBC in prisoner assimilation programs. The research findings indicate that CBC helps reduce the risk of recidivism by involving prisoners in social activities outside the prison. Although it has been implemented, CBC still faces challenges in optimization, such as limited social support and employment opportunities. Therefore, strengthening this program is necessary to improve prisoner rehabilitation and accelerate their social reintegration.

Keywords: *Rehabilitation, Community-Based Corrections, Social Reintegration*

PENDAHULUAN

Perubahan istilah dari "tindak pidana penjara" menjadi pendekatan yang lebih manusiawi dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia mencerminkan upaya untuk menghapus stigma negatif yang selama ini melekat pada narapidana. Selama ini, pemidanaan yang bertujuan memberi efek jera kerap diterapkan dengan cara yang tidak berperikemanusiaan, justru menimbulkan dampak psikologis negatif seperti dendam terhadap sistem dan aparat yang terlibat. Perlakuan kasar selama masa hukuman tidak hanya gagal menciptakan efek jera, tetapi juga memperkuat label sosial sebagai "sampah masyarakat" yang terus melekat bahkan setelah narapidana bebas. Oleh karena itu, munculnya konsep pemasyarakatan menandai pergeseran paradigma yang berfokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial, dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan (Ginada & Subroto, 2022).

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan dan berperan sebagai sub-sistem dalam Sistem Peradilan Pidana yang memiliki tujuan utama untuk membina narapidana agar mampu kembali menjalani kehidupan yang bermartabat di tengah masyarakat. Berbeda dengan sistem kepenjaraan yang lebih menekankan pada efek jera dan hukuman, sistem pemasyarakatan mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dengan harapan narapidana dapat berubah menjadi pribadi yang produktif dan mematuhi norma sosial. Namun, dalam

praktiknya, lembaga pemasyarakatan masih diwarnai berbagai permasalahan seperti kekerasan antar narapidana, perlakuan buruk dari petugas, hingga pelarian dan pembunuhan di dalam penjara. Fenomena ini memunculkan kritik terhadap pendekatan institusional dalam penghukuman yang dinilai menyebabkan penderitaan psikologis (deprivasi), pembentukan subkultur narapidana, hingga kegagalan dalam mencapai tujuan pemasyarakatan itu sendiri (Saputra & Subroto, 2022).

Kritik tersebut kemudian melahirkan gagasan *Deinstitutionalisasi* dalam penjatuhan pidana, yakni upaya mengurangi ketergantungan pada penjara dan menggantinya dengan bentuk pembinaan di luar tembok lembaga, yang berfokus pada keterlibatan masyarakat. Inilah yang melandasi munculnya konsep *Community Based Correction* (CBC), yaitu pendekatan penghukuman yang dilakukan di tengah masyarakat sebagai alternatif pemidanaan dan pemenjaraan. CBC tidak hanya menjadi solusi atas berbagai persoalan di dalam penjara, tetapi juga mencerminkan transformasi pemikiran menuju sistem peradilan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Community Based Correction (CBC) merupakan sebuah pendekatan pembinaan yang berbasis pada keterlibatan masyarakat, yang hadir sebagai alternatif terhadap pidana penjara, khususnya untuk pelaku tindak pidana ringan. Alih-alih menjatuhkan hukuman kurungan, konsep ini menekankan pada bentuk pidana non-penjara yang lebih mengedepankan rehabilitasi, reintegrasi sosial, keadilan restoratif, perlindungan masyarakat, proporsionalitas dalam penghukuman, serta efisiensi pembiayaan negara. Sejalan dengan perkembangan penologi modern dan pemikiran negara hukum yang menjunjung pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maka sistem peradilan pidana kini menekankan pentingnya humanisasi dalam pemberian hukuman. Reaksi terhadap kejahatan tidak lagi diwujudkan dalam bentuk hukuman fisik yang tidak manusiawi, melainkan melalui pendekatan yang lebih konstruktif dan berorientasi pada pemulihan. Esensi dari reintegrasi adalah mengembalikan pelaku kejahatan kepada masyarakat secara bertanggung jawab, bahkan dimungkinkan tanpa melalui proses peradilan pidana formal (Wijaya & Subroto, 2022)

Pelaksanaan *Community Based Correction* (CBC) di Indonesia terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu alternatif pemidanaan dan alternatif pemenjaraan. Alternatif pemidanaan merupakan kebijakan yang diterapkan sebelum seseorang dijatuhi putusan oleh majelis hakim, sehingga bertujuan untuk mencegah individu menjalani pidana penjara melalui pendekatan seperti diversi dan keadilan restoratif, yang lebih mengutamakan penyelesaian perkara secara damai dan berkeadilan bagi semua pihak. Sementara itu,

alternatif pemenjaraan diberlakukan setelah individu dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan, yang diwujudkan dalam bentuk hukuman percobaan, kerja sosial, pembebasan bersyarat, asimilasi, serta berbagai program pembinaan lainnya yang berbasis masyarakat. Kedua bentuk CBC ini merefleksikan upaya sistem pemasyarakatan untuk mengurangi dampak negatif dari hukuman penjara, baik terhadap narapidana maupun terhadap lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Khususnya dalam bentuk alternatif pemenjaraan, lembaga pemasyarakatan berperan penting dalam memberikan pembinaan yang berorientasi pada reintegrasi sosial, sehingga narapidana dapat kembali menjadi bagian yang produktif dari masyarakat tanpa harus melalui pengalaman isolasi penuh dalam penjara (Aldo Ramadhan Prasetyana P & Mitro Subroto, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menganalisis pelaksanaan Program Community Based Correction (CBC) dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, khususnya terkait dengan rehabilitasi narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci mengenai bagaimana CBC diterapkan dalam lembaga pemasyarakatan dan dampaknya terhadap reintegrasi sosial narapidana. Dalam pengumpulan data, peneliti akan menggunakan teknik studi literatur yang meliputi analisis dokumen, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, serta laporan-laporan terkait dengan CBC. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis dengan pendekatan teoritik dari berbagai perspektif, termasuk teori-teori sosial dan sosiologi, untuk menggali pemahaman mendalam tentang proses rehabilitasi narapidana melalui CBC. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan CBC, serta kontribusinya terhadap keberhasilan reintegrasi sosial narapidana ke dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan pemenjaraan secara ideal mengarah pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, kenyataannya tidak serta merta menjadikan kondisi narapidana lebih baik dibanding sekadar dikurung. Narapidana masih menghadapi berbagai kendala serius, terutama terkait keterbatasan kapasitas lembaga pemasyarakatan dalam menyediakan program rehabilitasi yang efektif serta menjamin pemenuhan hak-hak dasar mereka selama menjalani masa hukuman. Situasi ini memperkuat kritik terhadap sistem pemenjaraan konvensional dan mendorong munculnya pemikiran alternatif dalam penghukuman yang lebih berfokus pada

pendekatan reintegratif. Dalam pandangan filsafat rehabilitatif, penghukuman seharusnya bukan hanya tentang pembalasan, tetapi tentang pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan masyarakat, dengan menekankan tanggung jawab, pemulihan, dan partisipasi komunitas (Tobing, 2019).

Pemasyarakatan menegaskan bahwa tujuan utama dari pembinaan narapidana adalah untuk membentuk pribadi yang utuh, sadar akan kesalahan, mampu memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan pidana. Diharapkan setelah menjalani masa hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, turut serta dalam pembangunan, serta hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, banyak narapidana justru kembali melakukan tindak kejahatan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dan dikenal sebagai residivis. Meskipun lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana telah berupaya menjalankan pembinaan dengan arah dan program yang cukup baik, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan fasilitas, kekurangan tenaga pembina, dan kondisi overcrowded. Hal ini menyebabkan pembinaan belum optimal dan justru menjadi ruang berkembangnya pengetahuan dan jaringan kejahatan baru di antara narapidana (Dewo Tegar Prakasa, 2022).

Salah satu solusi yang mulai banyak dikembangkan adalah pendekatan *Community Based Correction* (CBC), yaitu metode pembinaan berbasis masyarakat yang memungkinkan pelaku pidana menjalani hukuman di luar tembok penjara, seperti melalui kerja sosial atau program rehabilitasi komunitas. CBC memberikan peluang untuk mengurangi risiko residivisme karena mendorong pelaku untuk tetap terhubung dengan lingkungan sosial yang sehat dan menghindarkan mereka dari pengaruh negatif di dalam penjara. Dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pembinaan, metode ini juga memperkuat semangat reintegrasi sosial dan rehabilitatif serta mengurangi beban lembaga pemasyarakatan. Maka, penguatan dan perluasan CBC menjadi langkah strategis untuk menjawab kelemahan pembinaan konvensional dan membentuk sistem pemasyarakatan yang lebih efektif dan manusiawi.

Wujud nyata dari pendekatan *Community Based Correction* (CBC) dalam sistem pemasyarakatan dapat dilihat melalui penerapan alternatif pemenjaraan yang bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif dari pidana penjara, baik bagi narapidana maupun lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

1. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (Lapas Terbuka) yang dirancang sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana dengan peran sentral dalam mewujudkan tujuan akhir

sistem pemasyarakatan, yakni reintegrasi sosial. Lapas terbuka berfungsi untuk memulihkan hubungan narapidana dengan kehidupan sosial, memungkinkan mereka kembali menjalankan peran sosial secara wajar yang sebelumnya terhambat oleh pembatasan fisik dan sosial di dalam penjara tertutup. Pembinaan di Lapas Terbuka menitikberatkan pada pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif, mengurangi tingkat pengamanan represif dan lebih menekankan pada kesadaran pribadi narapidana, serta keterlibatan aktif masyarakat sebagai mitra pembinaan (Aldo Ramadhan Prasetyana P & Mitro Subroto, 2022). Mekanisme ini membuka ruang interaksi yang sehat antara narapidana dan masyarakat, menciptakan suasana pembinaan yang tidak terkesan menghukum secara fisik, tetapi membimbing secara moral dan sosial.

Pendekatan ini sekaligus menjadi bentuk konkret penerapan nilai-nilai hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan, karena memberi kesempatan bagi narapidana untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan keterampilan hidup, dan membangun kembali jati diri sebagai warga negara yang berguna. Lapas Terbuka tidak hanya menjadi tempat pembinaan, tetapi juga jembatan penting dalam proses transisi menuju kebebasan, sehingga ketika narapidana kembali ke masyarakat, mereka telah memiliki kesiapan mental, sosial, dan kemandirian yang kuat. Oleh karena itu, keberadaan Lapas Terbuka menjadi sangat penting dalam konteks CBC karena mampu menjadi model pembinaan yang ideal dan berorientasi pada reintegrasi sosial yang berkelanjutan serta berdampak positif bagi masyarakat luas (Athallah & Subroto, 2022)

2. Reintegrasi Sosial sebagai Strategi Transisi Narapidana Menuju Kehidupan Bermasyarakat

Reintegrasi sosial merupakan salah satu program utama yang dijalankan oleh lembaga pemasyarakatan dalam rangka mempersiapkan narapidana agar dapat kembali beradaptasi dan berfungsi secara normal di tengah masyarakat setelah mereka menyelesaikan masa pidananya. Program ini bertujuan untuk membangun kembali jalinan sosial antara narapidana dan lingkungan sosialnya, serta meminimalisir risiko penolakan sosial maupun tindakan kriminal berulang. Reintegrasi ini diwujudkan melalui berbagai skema pembinaan menjelang kebebasan, di antaranya asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti kunjungan keluarga, dan cuti bersyarat.

1. Asimilasi

Asimilasi, dalam konteks pemasyarakatan, merupakan salah satu bentuk pendekatan rehabilitatif yang dirancang untuk memfasilitasi pemulihan narapidana secara sosial dan psikologis, dengan melibatkan mereka secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat sebelum masa pidananya berakhir. Program ini menekankan pada pentingnya keterlibatan aktif dua pihak narapidana dan lingkungan sosialnya, termasuk keluarga sebagai fondasi dalam membangun kembali hubungan interpersonal yang sehat dan produktif. Dari sudut pandang rehabilitatif, asimilasi berfungsi sebagai sarana adaptasi bertahap yang memungkinkan narapidana mengembangkan kembali kemampuan sosial, tanggung jawab, dan disiplin dalam situasi kehidupan nyata, sekaligus mempersiapkan mental mereka untuk bebas secara penuh. Pelaksanaan asimilasi kerja sosial dan asimilasi rumah menjadi bagian penting dari proses ini, di mana narapidana diizinkan menjalani aktivitas di luar lembaga pemasyarakatan dengan tetap berada dalam pengawasan dan pembinaan. Melalui pendekatan ini, bukan hanya narapidana yang diharapkan mengalami transformasi perilaku, tetapi juga masyarakat diharapkan mengubah pandangannya dari menstigma menjadi mendukung proses reintegrasi. Dengan menghapus keterasingan dan menanamkan kembali nilai-nilai sosial, asimilasi menjadi sarana efektif untuk mengurangi risiko residivisme dan menciptakan kehidupan pasca-pemidanaan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018, narapidana dapat memperoleh hak asimilasi apabila memenuhi sejumlah persyaratan umum berikut ini:

1. Menunjukkan perilaku baik, yang dibuktikan dengan tidak dikenai sanksi pelanggaran disiplin selama enam bulan terakhir sebelum pengajuan asimilasi.
2. Berpartisipasi secara aktif dalam program pembinaan, serta menunjukkan sikap positif dan keterlibatan yang baik dalam kegiatan pembinaan yang diselenggarakan di lembaga pemasyarakatan.
3. Telah menjalani paling sedikit setengah dari masa pidananya, baik untuk pidana penjara yang dijatuhkan secara langsung maupun setelah pengurangan masa tahanan melalui remisi.

a) Asimilasi Dalam:

Merupakan interaksi yang dilakukan di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, misalnya menerima kunjungan dari keluarga atau komunitas yang mendukung proses pembinaan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat hubungan emosional dan sosial antara narapidana dan orang-orang terdekatnya.

b) Asimilasi Luar:

Merupakan bentuk pelibatan narapidana dalam aktivitas di luar lembaga, seperti bekerja di tempat usaha masyarakat, membuka usaha mandiri seperti bengkel atau tukang cukur, hingga kerja sosial seperti membersihkan fasilitas umum. Kegiatan ini tidak hanya membentuk keterampilan kerja, tetapi juga menjadi ajang pelatihan kehidupan sosial yang nyata

2. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat merupakan bentuk nyata dari pendekatan rehabilitatif dalam sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial narapidana. Dalam kerangka ini, narapidana yang telah menjalani paling sedikit dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan minimal 9 bulan dan menunjukkan perilaku baik serta komitmen dalam program pembinaan, diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sisa hukumannya di luar Lapas. Pendekatan ini tidak sekadar dimaknai sebagai bentuk kelonggaran, melainkan sebagai proses transisi yang mendidik dan membina narapidana dalam suasana yang lebih natural dengan lingkungannya, sekaligus menguji kemampuan adaptasi dan perubahan perilakunya. Program pembebasan bersyarat berfungsi sebagai jembatan penting dalam proses pemulihan narapidana, karena memberikan ruang untuk mempraktikkan nilai-nilai kemandirian, tanggung jawab, serta norma sosial secara langsung di tengah masyarakat. Selain itu, pembebasan bersyarat juga mencerminkan peran strategis masyarakat dalam proses reintegrasi dengan memberikan dukungan sosial dan penerimaan terhadap mantan narapidana, yang pada akhirnya dapat menekan potensi residivisme serta memperkuat ketahanan sosial. Program ini menjadi instrumen penting dalam membangun kembali kehidupan narapidana yang produktif, berdaya guna, dan diterima secara sosial, sejalan dengan tujuan utama pemasyarakatan yang bersifat manusiawi dan progresif.

3. Cuti Menjelang Bebas

Cuti Menjelang Bebas (CMB) merupakan bagian integral dari pendekatan rehabilitatif dalam sistem pemasyarakatan yang menitikberatkan pada pemulihan narapidana sebagai individu dan anggota masyarakat. Sebagai program pembinaan lanjutan, CMB memberikan kesempatan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat baik administratif maupun perilaku untuk menjalani sisa masa hukumannya di luar Lapas dalam kurun waktu maksimal enam bulan, setelah menyelesaikan paling tidak dua pertiga masa pidana (dengan syarat minimal sembilan bulan). CMB bukan sekadar bentuk pelanggaran hukuman, melainkan strategi transisi yang dirancang untuk mempersiapkan narapidana menghadapi kehidupan

pasca-penahanan. Dengan memberikan akses kembali kepada lingkungan sosial, termasuk keluarga dan komunitas, narapidana dapat mulai membangun kembali relasi sosial, menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan masyarakat, serta mengembangkan kepercayaan diri dan tanggung jawab personal. Proses ini tidak hanya mengurangi risiko kejutan sosial dan stres psikologis saat pembebasan tiba, tetapi juga mendukung narapidana dalam menginternalisasi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang sah. CMB menandai upaya negara untuk membina individu secara holistik tidak hanya dari segi disiplin hukum, tetapi juga dari aspek sosial, emosional, dan moral dengan harapan bahwa saat kembali sepenuhnya ke masyarakat, narapidana telah siap menjadi pribadi yang produktif, diterima, dan tidak kembali melakukan pelanggaran hukum.

4. Cuti Bersyarat

Cuti Bersyarat (CB) merupakan salah satu bentuk program reintegrasi sosial yang bersifat rehabilitatif dan ditujukan kepada narapidana dengan masa pidana paling lama satu tahun enam bulan. Program ini memungkinkan narapidana yang telah menjalani minimal dua pertiga masa pidananya dan menunjukkan perilaku baik selama enam bulan terakhir untuk menjalani sisa hukumannya di luar Lapas dalam jangka waktu maksimal empat bulan. CB bertujuan mendukung proses rehabilitasi narapidana dengan memberikan kesempatan beradaptasi kembali dalam lingkungan sosial melalui interaksi terbatas dengan masyarakat serta mempererat hubungan dengan keluarga. Selama masa CB, narapidana diwajibkan melapor secara berkala ke Balai Pemasyarakatan (Bapas), mematuhi program pembinaan, serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. CB bersifat kondisional, sehingga dapat dicabut sewaktu-waktu jika narapidana melanggar aturan atau keluar dari wilayah yang ditentukan tanpa izin. CB tidak hanya menjadi bentuk kepercayaan negara terhadap perubahan perilaku narapidana, tetapi juga sarana penting dalam pemulihan sosial mereka. Program ini berperan sebagai jembatan antara sistem pemasyarakatan dan masyarakat, dengan pendekatan yang lebih manusiawi serta mendukung reintegrasi yang sehat dan berkelanjutan bagi mantan pelanggar hukum.

Pengoptimalan program Community Based Correction (CBC) dalam sistem pemasyarakatan sangat penting untuk mendukung proses rehabilitasi narapidana, agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang normal di masyarakat. Meskipun CBC sudah diterapkan, program ini masih belum sepenuhnya optimal dalam penerapannya. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk

mengoptimalkan pelaksanaan program ini, yang berfokus pada reintegrasi sosial dan rehabilitasi narapidana.

1. Membangun Koneksi Sosial yang Positif

Salah satu langkah penting adalah memastikan bahwa narapidana memiliki hubungan yang baik dengan anggota keluarga dan teman-temannya. Hal ini bisa dimulai dengan melakukan kunjungan ke rumah keluarga atau orang yang akan dilepasliarkan untuk memastikan kesiapan mereka dalam mendukung narapidana. Selain itu, memberi kesempatan bagi narapidana dan keluarganya untuk tinggal bersama di tempat yang ditentukan dalam waktu singkat dapat mempererat hubungan keluarga yang sangat penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.

2. Kerjasama dengan Lembaga Sosial

Untuk mendukung proses kembali ke masyarakat, sangat penting untuk menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai lembaga sosial, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, perusahaan swasta, penyedia jasa, dan pihak kepolisian. Lembaga-lembaga ini dapat membantu narapidana dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial pasca pembebasan, serta memberikan dukungan moral dan praktis yang dibutuhkan agar narapidana dapat berfungsi dengan baik di masyarakat. Kolaborasi ini akan membantu mengurangi stigma negatif dan meningkatkan kesempatan narapidana untuk diterima kembali oleh masyarakat.

3. Menyelesaikan Masalah Keuangan dan Kemandirian

Banyak narapidana dan keluarga mereka menghadapi masalah keuangan setelah dibebaskan. Banyak yang terbelit utang atau kesulitan mendapatkan penghasilan yang stabil. Oleh karena itu, solusi terhadap masalah keuangan ini sangat penting untuk mencegah terulangnya tindak pidana. Program CBC harus mencakup dukungan dalam mencari pekerjaan, memberikan pelatihan keterampilan, dan memberikan akses ke bantuan finansial sementara untuk mempermudah transisi ke kehidupan di luar penjara.

4. Pelatihan Keterampilan untuk Reintegrasi

Dalam proses rehabilitasi, narapidana harus diberikan pelatihan keterampilan yang diperlukan untuk bertahan hidup di masyarakat. Hal ini mencakup keterampilan kerja, keterampilan sosial, serta pemahaman mengenai cara berinteraksi dengan masyarakat secara positif. Selain itu, program pasca-pembebasan yang melibatkan lembaga penjara dan sektor sosial juga dapat memberikan bantuan lebih lanjut kepada narapidana yang masih membutuhkan dukungan.

5. Rilis Bersyarat dan Masa Percobaan

Salah satu komponen penting dari CBC adalah penerapan sistem rilis bersyarat yang memungkinkan narapidana menjalani masa percobaan di luar penjara. Selama masa percobaan, narapidana tetap dipantau dan diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka dapat berfungsi dengan baik di masyarakat. Masa percobaan ini berfungsi sebagai langkah awal yang penting dalam memastikan narapidana dapat menjalani kehidupan yang produktif tanpa melanggar hukum lagi.

6. Penyediaan Akomodasi dan Pekerjaan yang Stabil

Untuk mendukung reintegrasi sosial, narapidana yang dibebaskan perlu dibantu dalam mendapatkan akomodasi yang layak serta pekerjaan yang stabil. Banyak narapidana yang tidak memiliki tempat tinggal atau pekerjaan tetap setelah dibebaskan. Oleh karena itu, program CBC seharusnya menyediakan akses kepada narapidana untuk mendapatkan tempat tinggal sementara dan mencari pekerjaan, sehingga mereka dapat mandiri secara finansial dan sosial.

SIMPULAN

Perubahan pendekatan dari sistem penjara konvensional menuju pemasyarakatan yang lebih manusiawi di Indonesia mencerminkan upaya untuk menghilangkan stigma negatif terhadap narapidana dan mengedepankan prinsip rehabilitasi serta reintegrasi sosial. Namun, dalam praktiknya, Lembaga Pemasyarakatan masih menghadapi berbagai tantangan seperti kekerasan, kepadatan, dan keterbatasan fasilitas pembinaan yang justru berpotensi meningkatkan residivisme. Sebagai solusi, Community Based Correction (CBC) hadir sebagai alternatif pemidanaan berbasis masyarakat melalui program asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas, yang bertujuan meminimalkan dampak negatif penjara sekaligus memfasilitasi reintegrasi sosial. Meskipun CBC telah menunjukkan potensi positif dalam menciptakan sistem pemidanaan yang lebih manusiawi dan efektif, optimalisasinya masih terkendala oleh kurangnya dukungan masyarakat, keterbatasan sarana, dan stigma sosial. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi multipihak, peningkatan kapasitas lembaga, dan perubahan paradigma masyarakat untuk sepenuhnya mewujudkan tujuan pemasyarakatan yaitu membentuk narapidana menjadi individu yang produktif dan dapat diterima kembali oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan sistem peradilan pidana yang tidak hanya menghukum tetapi juga memulihkan dan memberdayakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldo Ramadhan Prasetyana P, & Mitro Subroto. (2022). Evaluasi Penerapan Community Based Correction Pada Sistem Pemasyarakatan Di Dalam Progam Pembinaan Lapas Kelas 1 Madiun. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 102–105. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.46805>
- Athallah, I. R., & Subroto, M. (2022). Peran Lapas Terbuka Dalam Penerapan CBC Dalam Rangka Reintegrasi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 451–459.
- Dewo Tegar Prakasa. (2022). Strategi Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Dengan Analisis Swot Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(1), 60–69. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>
- Ginada, & Subroto, M. (2022). Sistem Pembinaan Konsep Community Based Corrections Di Indonesia (Optimizing The Role Of Open Prisons In Implementing The Community Based Corrections Concept Development System In Indonesia). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 202–217.
- Saputra, B. I., & Subroto, M. (2022). Hubungan Community Based Correction dengan Pelaksanaan Pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 8611–8616.
- Tobing, N. T. L. (2019). Community Based Correction: Metode Alternatif Mengatasi Overcrowded. *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial*, 1(1), 41–51. <https://doi.org/10.53489/jis.v1i1.9>
- Wijaya, R. R. A., & Subroto, M. (2022). Implementasi Alternatif Pemidanaan Sebagai Upaya Pencegahan Overcrowded Pada Lapas Kelas IIB Gunung Sugih. 4, 189–197.